

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Di Indonesia, keberadaan Hak Cipta sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi dan dikenal sebagai *Auteurs Recht* yang diatur dalam *Auteurs Wet* 1912.⁴⁰ Dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka, *Auteurs Wet* dirasakantidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional, sehingga dicabut dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dimuat dalam Lembaran Negara (LN) 1982-15 dimuat dalam dan Tambahan Berita Negara (TBN) 1982-3117. Dinamika perlindungan Hak Cipta terus berjalan, sampai ditengarai banyaknya pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat

⁴⁰ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.⁴¹

Guna mengatasi dan menghentikan pelanggaran tersebut diadakan perubahan dan penyempurnaan undang-undang yang ada dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 dimuat dalam LN 1987-42 TBN 1987-3362. Adanya penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs dan memperhatikan pengalaman kekurangan selama pelaksanaannya, maka undang-undang Hak Cipta terdahulu perlu disempurnakan melalui Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987. Dimuat dalam LN 1997-29 dan TBN 1997-3679.⁴²

Berdasarkan beberapa pertimbangan mendasar dilakukan lagi perubahan undang-undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2002. Namun, jika dicermati secara normatif dalam penjelasan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 dapat ditemukan ada 2 (Dua) pertimbangan yang dilakukan. Pertama, kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan negara.

⁴¹ Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Arilangga University Press, Surabaya, hlm. 58.

⁴² *Ibid.*

Kedua, kepentingan eksternal yakni berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, maka perubahan itu harus dilakukan. Konvensi internasional di sini, meliputi: *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, *Berne Convention for the Protection for Artistics and Literary Works* yang disahkan melalui Keppres No. 19 tahun 1997.⁴³

Berdasarkan dua pertimbangan inilah Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diundangkan pada bulan Agustus. Namun, untuk pemberlakuannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 78 UU No. 19 tahun 2002 baru akan diberlakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya.

Sejarah perkembangan undang-undang Hak Cipta masih berlanjut karena Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diganti dengan undang-undang yang baru dan terakhir hingga saat sekarang ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴³ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur tentang:⁴⁴

- a) Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta;
- c) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- d) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/ atau pelanggaran Hak Cipta dan/ atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- e) Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan;
- f) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- h) Pencipta dan/ atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;

⁴⁴Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)*, Yogyakarta, Badan Penerbit ISI Yogyakarta, hlm. 19.

- i) Lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- j) Penggunaan Hak Cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 yang kemudian diterima oleh kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁴⁵

Konsep Hak Cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris secara harafiah artinya hak salin. *Copyright* diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum mesin tersebut ditemukan oleh Gutenberg, proses membuat salinan karya tulis memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Kemungkinan besar para penerbit yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalinbukan para pengarang.⁴⁶

⁴⁵ OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Medan, hlm. 58

⁴⁶ Kif Aminanto, 2017, *Hukum Hak Cipta*, Jember Katamedia, Jember, hlm. 2

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.⁴⁸

Menurut Brett D. Rhodes, pada prinsipnya Hak Cipta hadir sebagai upaya memberikan kesejahteraan budaya dan informasi bagi masyarakat. Karya-karya ciptaan dapat memberikan nilai bagi kehidupan di mana masyarakat tersebut berada. Atas eksistensinya, maka sudah sewajarnya kreator yang menghasilkan kreasi-kreasi tersebut diberikan insentif dan apresiasi atas karyanya. Selain sebagai bentuk apresiasi, ini juga dapat mendukung para kreator untuk tetap produktif dalam menghasilkan karya.⁴⁹

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah,

⁴⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 2014

⁴⁸ Kif Aminanto, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁴⁹ Sujana Nonandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 19

kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.⁵⁰

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan- ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik melalui sarana apapun.⁵¹

3. Konsep Hak Cipta di Indonesia

a. Karya Cipta atau Ciptaan dalam Undang-Undang

Manusia, dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dapat menghasilkan karya-karya yang bernilai dan berguna bagi kehidupan masyarakat. Orang yang mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan karya cipta tersebut disebut dengan pencipta. Sedangkan hak yang dimiliki pencipta sehubungan dengan ciptaannya disebut hak cipta. Secara umum, dalam bahasa hukum, hasil karya cipta manusia

⁵⁰ Tim Lindsey (et.al.), 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm.6

⁵¹ *Ibid*

tersebut dinamakan dengan ciptaan.⁵² Menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dari pengertian menurut UUHC, dapat dilihat bahwa karya cipta atau ciptaan memiliki ruang lingkup yang luas untuk dapat dikategorikan sebagai karya cipta atau ciptaan. Luasnya ruang lingkup sebuah karya cipta atau ciptaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

⁵² Ikhwan, 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, PT. Logos Wacana Ilmu, ciputat, Hlm. 1

- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Meskipun mencakup ruang lingkup yang luas, karya cipta atau ciptaan perlu diiringi dengan pengekspresian atau perwujudan dalam bentuk nyata yang merupakan prasyarat untuk dapat dilindungi oleh UUHC. Sebuah karya cipta atau ciptaan belum bisa dilindungi oleh UUHC selama masih berada dalam bentuk ide atau konsep pikiran yang masih berada dalam ruang khayal. UUHC memerlukan pedoman

dan kejelasan terhadap karakter dan garis batasan karya cipta atau ciptaan miliknya dengan bentuk karya cipta atau ciptaan milik orang lain atau yang akan muncul nantinya di kemudian hari.

Hal yang paling utama dari sebuah karya cipta atau ciptaan yang tidak boleh dikesampingkan adalah aspek originalitas dan bebas dari unsur plagiasi sehingga tidak bisa dianulir dan diklaim oleh pihak lain selain penciptanya. Dengan demikian dapat disepakati secara bersama-sama oleh berbagai pihak agar tidak ada kekeliruan dan perselisihan di kemudian hari terkait klaim hak cipta dari sebuah karya cipta atau ciptaan dan penegakan serta perlindungan hukum dapat dilakukan secara maksimal.

Setelah karya cipta atau ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tindakan deklaratif berupa mengumumkan karya cipta ke ruang publik cukup dibutuhkan untuk menjadi pelengkap identitas waktu diciptakannya sebuah karya cipta atau ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat (11) UUHC, pengumuman karya cipta ke ruang publik dapat dilakukan dengan melakukan pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

UUHC juga disebutkan masih mengakomodir perlindungan terhadap sebuah karya cipta atau ciptaan yang belum diumumkan ke ruang publik selama karya cipta atau ciptaan tersebut sudah diwujudkan

dalam bentuk nyata sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 40 ayat (3) UUHC. Dalam ranah pembuktian sengketa plagiarisme, pengumuman karya cipta ke ruang publik menjadi sangat penting sebagai salah satu pedoman untuk melihat pihak yang pertama kali mencetuskan dan memiliki karya cipta atau ciptaan tersebut sehingga berhak melakukan klaim.

Dalam beberapa aspek yang terlibat dalam penciptaan karya, ada beberapa keadaan yang tidak dapat masuk ke dalam perlindungan UUHC, seperti disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) UUHC meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dengan kata lain, UUHC hanya akan memberikan perlindungan kepada karya cipta atau ciptaan dalam bentuk hasil karya saja. Sedangkan komponen-komponen pendukung lain dari penciptaan karya cipta atau ciptaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) UUHC tidak dapat diklaim sepihak oleh pencipta karya atau pihak manapun.

UUHC juga mencantumkan hal-hal yang tidak termasuk ke dalam kategori karya cipta atau ciptaan yang tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 UUHC. Hal-hal yang tidak termasuk tersebut adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan. Di luar daripada itu, UUHC tidak lagi memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadapnya.

Karya cipta atau ciptaan dibawah naungan UUHC juga dipandang sebagai aset yang dapat dialihkan penguasaan atau kepemilikannya, sehingga karya cipta atau ciptaan dalam kerangka hak cipta dapat dipegang oleh pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Keadaan beralihnya hak cipta suatu cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang⁵³. Sehingga dengannya suatu karya cipta atau ciptaan memiliki nilai dan kekuatan untuk menggerakkan perekonomian di tengah masyarakat terutama bagi penciptanya.

⁵³ Okdiselfa Yanto, 2018, *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual : Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik*, Wade Group, Ponorogo, Hlm. 34

b. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah orang yang mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan karya. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUHC disebutkan secara lebihluas, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jika dijabarkan lebih luas dan rinci pengertian yang dikemukakan dalam UUHC diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencipta tersebut dapat terdiri dari seseorang atau satu orang yang karena inspirasinya telah melahirkan suatu karya cipta yang mempunyai nilai khas sehingga seseorang tidak mudah untuk menirunya⁵⁴.

Berbeda dengan pencipta, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. Pemegang hak cipta bisa menggunakan kekuatan ekonomi sebuah karya cipta atau ciptaan secara penuh. Ini berarti bahwa hasil dari kreasi atas suatu ciptaan seseorang tersebut mempunyai fungsi ekonomi yang sangat signifikan dalam kemajuan bangsa⁵⁵. Pemegang hak cipta dapat memiliki kekuatan hukum untuk memberikan izin, menggandakan maupun mengalihkan penguasaan terhadap hak dari karya cipta atau ciptaan yang dia pegang. Hal

⁵⁴ Okdiselfa Yanto. *Op. Cit*, Hlm. 33

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 36

ini dapat dipahami bahwasanya potensi ekonomi yang bisa digali dari sebuah karya cipta atau ciptaan memberikan banyak kontribusi dalam menunjang kesejahteraan masyarakat terutama bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Pencipta merupakan pihak yang akan selalu melekat secara permanen dengan karya cipta atau ciptaannya, meskipun nantinya karya cipta atau ciptaan tersebut tidak lagi berada dalam penguasaannya atau dialihkan kepemilikannya dalam suatu lisensi atau transaksi kepada pemegang hak cipta. Dalam UUHC hal ini disebut juga dengan hak moral yang dimiliki pencipta karya yang tidak dapat ditanggalkan dari pencipta dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun. Hak ini berupa pencantuman nama pencipta, penetapan judul, keutuhan dan integritas karangan dan pengumuman ciptaan⁵⁶. Adapun seorang pemegang hak cipta hanya memiliki akses kepada karya cipta atau ciptaan dalam konteks sebagai aset atau sumber daya ekonomi terhadap dirinya yang disebut sebagai hak ekonomi.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. Urgensi UU Hak Cipta di Indonesia

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh berbagai etnik, suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan pengembangannya mempunyai

⁵⁶ M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 11

peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁷ Merujuk kepada Pancasila sebagai *grundnorm* ataupun *staat fundamental norm*, sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang nondiskriminatif. Lalu sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang⁵⁸.

Dalam konteks aktualisasi penerapan hukum, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya dikatakannya bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup⁵⁹. Sebagai potensi nasional, semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap

⁵⁷ Amir Syamsudin, 2014, (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), *Keterangan Presiden Republik Indonesia Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, (Jakarta 13 Februari 2014), Jakarta, Hlm. 2

⁵⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, (Departemen Hukum dan HAM RI : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2008) Hlm. 13

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 16

kekayaan intelektual khususnya ciptaan dan produk hak yang berkaitan dengan hak cipta yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut.⁶⁰

Perkembangan instrument Hukum Internasional di Bidang Hak Cipta serta perkembangan teknologi perekaman, telekomunikasi, dan informasi digital demikian pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi Pencipta maupun pemilik hak cipta dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan negara. Meskipun demikian dengan hadirnya teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif, segi positifnya karya cipta dapat didistribusikan dan disediakan kepada masyarakat secara digital sehingga dapat diakses melalui internet, segi negatifnya dengan teknologi audio visual yang sudah canggih dan printing sudah sangat canggih pembajakan bukan saja dilakukan oleh produsen untuk dijual kembali tetapi dilakukan oleh masyarakat umum karena hal tersebut dapat dilakukan dengan biaya murah dan instan.

Kerugian yang diakibatkan dari pembajakan musik, lagu dan buku tidak saja pada diri pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik produk hak berkaitan dengan hak cipta tetapi juga pemerintah. Kerugian akibat pembajakan yang dirasakan pula oleh Pemerintah yaitu setiap keping CD/DVD musik atau film yang terjual sejatinya menjadi pemasukkan

⁶⁰ *Ibid*, Hlm.2

potensial bagi pendapatan Negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika karya lagu atau film beredar melalui proses bajak, potensi pemasukkan besar itu juga akan nihil. Apabila pembajakan mampu di kurangi, maka penyerapan potensi pajak terhadap Negara semakin optimal dan kesejahteraan akan didapatkan bagi pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik produk yang berkaitan dengan hak cipta⁶¹. Keadaan ini sangat merugikan pada diri pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik produk hak berkaitan dengan hak cipta tetapi juga pemerintah, sehingga hal ini perlu diatur secara khusus⁶¹.

Dengan perkembangan iptek seperti saat ini, lambat laun akan mampu mengungkap adanya kecurangan yang terjadi selama ini terhadap ciptaan yang bernilai ekonomis. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum dan budaya perlu pula berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin diskriminatif, komparatif dan kompetitif. Apabila tuntutan terhadap perubahan keadaan dan perkembangan tersebut ditangani secara serius termasuk di antaranya dengan menyediakan sistem pengaturan yang baik, sendi-sendi kehidupan dan perekonomian Indonesia akan meningkat, tingkat pembajakan menurun, kreatifitas penciptaan makin meningkat, dan kredibilitascitra bangsa yang baik akan tetap terjaga di dunia internasional.

⁶¹ Amir Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 6

Penegakan hukum harus terus berjalan dan penting untuk berevolusi menghadapi perkembangan yang ada agar tercipta stabilitas sosial dan hukum yang komprehensif. Tujuan dari hukum tidak saja hanya tercapainya keadilan, akan tetapi juga terciptanya ketertiban (*order*). Hukum harus berfungsi menciptakan keteraturan sebagai prasyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan, keteraturan dan ketenangan dan bukan untuk menyengsarakannya.⁶²

b. Kedudukan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang (UU) ditempatkan berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Artinya, undang-undang merupakan perpanjangan tangan secara langsung dari UUD 1945 sekaligus memiliki ketentuan yang lebih khusus dan spesifik daripada UUD 1945 yang lebih fundamental dan universal. Sebuah undang-undang disusun berdasarkan segmentasi bidang yang diusungnya. Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* menyatakan bahwa suatu norma hukum mengatur pembentukan norma hukum lainnya itu sendiri. Dengan demikian, pembentukan hukum yang berada di bawah harus ditentukan berdasarkan pada hukum yang berada di atasnya

⁶² Abdul Ghani Abdullah, *Op.Cit.*, hlm.14

(norma dasar). Sehingga, pada akhirnya akan tersusun sebuah ketertiban hukum (legal order)⁶³.

UU tentang hak cipta sendiri merupakan perwujudan dari ketentuan tentang kebebasan berekspresi yang ada dalam UUD 1945. Tidak hanya itu, UUHC sekaligus merupakan jaminan keamanan terhadap implikasi ekonomi yang timbul dari kebebasan berekspresi tersebut yang melahirkan karya-karya yang memiliki nilai ekonomis. Kebebasan berekspresi tersebut terbukti telah mendorong individu-individu kreatif untuk melahirkan karya cipta yang beragam. Dengan demikian telah terjadi berkesesuaian dan sejalan antara UUD 1945 dengan undang-undang yang ada dibawahnya.

UU Hak Cipta di Indonesia dimulai pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002⁶⁴. Perubahan-perubahan ini membuktikan bahwa ketentuan mengenai manajemen

⁶³ Mohamad Alen Aliansyah, 2022, “*Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*”, Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum, Vol. 13 Nomor 2, April, Hlm.6

⁶⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Op. Cit*, hal., 17-18

hak cipta yang baik sangat dibutuhkan dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah dan juga perlu mendapatkan pembaruan serta penyesuaian.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* – WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997⁶⁵.

Hingga sekarang Indonesia pernah memiliki UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang terakhir dan masih berlaku hingga sekarang adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 18

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan pembaruan dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra yang begitu pesat memaksa penerapan dan penegakan hukum untuk segera beradaptasi agar terjadi peningkatan perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

Disisi lain, dengan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Internasional, diharapkan memiliki dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan terbukanya peluang yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia untuk bisa berkarya secara global karena karya mereka dikelola dan dijamin secara global dibawah naungan hukum perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait. Meskipun demikian, Indonesia juga harus tetap berjuang dalam menjamin dan menjaga penegakan hukum yang terjadi di dalam lingkungan wilayah hukum negara Indonesia dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang ada terutama mengenai masalah pembajakan karya cipta yang sangat merugikan berbagai pihak termasuk merugikan negara. Diantara upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pembaruan UU Hak Cipta yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menerbitkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

dan/atau Musik. Upaya ini ditujukan untuk percepatan penerapan dan pembentukan sistem terintegrasi yang diperlukan untuk efektifitas dan efisiensi penegakan hukum.

B. Royalti

1. Pengertian Royalti

Angka 21 dalam Pasal 1 Royalti yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah pembayaran yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait atas penggunaan Hak Ekonomi atas Ciptaan atau Produk Hak Terkait. Pasal 45 ayat (3) mengatur tentang kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta, sedangkan ayat (4) mengatur besarnya atau besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta. Kamus bahasa Inggris Oxford mendefinisikan royalti sebagai "sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang yang telah menulis buku, karya musik, atau karya lain," menyiratkan pembayaran kepadapenulis buku atau komposer musik. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan royalti sebagai “biaya yang dibayarkan oleh penerbit kepada penulis untuk setiap buku yang diterbitkan” atau “biaya yang dibayarkan oleh perorangan (usaha) untuk barang-barang yang diproduksi kepada orang (perusahaan) yang memegang hak paten atasbarang-barang tersebut”.⁶⁶

⁶⁶ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 1184

Royalti adalah suatu jumlah yang diberikan atau dibayarkan dengan metode atau perhitungan apa pun dengan imbalan apa pun, baik yang dilakukan secara teratur atau tidak :⁶⁷

- 1) Hak cipta dalam bidang sastra, seni, atau ilmu pengetahuan, paten, gambar atau model, rencana, formula atau prosedur rahasia, merek dagang, atau jenis lain dari hak kekayaan intelektual/industri atau hak serupa adalah contoh penggunaan hak cipta atau hak pakai.
- 2) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- 3) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- 4) Memberikan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak pakai hak cipta di bidang sastra, seni, atau ilmu pengetahuan, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk intelektual/industri lainnya. Hak milik atau hak yang serupa, penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan/peralatan industri, komersial, atau ilmiah, atau pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknis, atau medis. Menerima atau berhak menerima rekaman visual atau suara, atau keduanya, yang ditransmisikan ke masyarakat umum melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi serupa lainnya.
- 5) Penggunaan atau hak untuk menggunakan rekaman gambar atau

⁶⁷ <https://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html>, diakses tanggal 8 Mei 2023

suara, atau keduanya, untuk transmisi televisi atau radio melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi lain yang sebanding.

- 6) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi, berupa:
 - a. Penggunaan film gambar bergerak, film atau kaset video untuk siaran televisi, atau rekaman suara untuk siaran radio, atau hak untuk menggunakannya.
 - b. Melepaskan seluruh atau sebagian hak yang berkaitan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industri atau hak-hak lain sebagaimana tersebut di atas.

Royalties in the music industry are divided into two categories.

*Royalties: (royalty payment) is a payment or compensation method that is paid in phases, with or without an advance, for the use of a work.*⁶⁸

- 1) Pembayaran royalti (*royalty payment*) adalah sistem pembayaran atau kompensasi bertahap atas penggunaan suatu ciptaan, dengan atau tanpa uang muka atau uang muka. Selama produk ditawarkan di pasar, pembayaran semacam ini akan terus melacak omset penjualan.
- 2) Flat (*pembayaran datar*) adalah sistem pembayaran langsung atau tidak langsung. Dengan kata lain, royalti dibayarkan sekaligus atas penggunaan suatu karya musik. Jenis pembayaran ini harus ditentukan oleh jumlah dan jangka waktu peredarannya.

⁶⁸ Husain Audah, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, Hlm. 17

Karena musik adalah ciptaan intelektual manusia dengan perlindungan hukum, royalti harus dibayar. Orang lain yang ingin menggunakannya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Royalti jatuh tempo sebagai akibat dari penggunaan jasa atau tenaga orang lain. Lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam operasional komersial seperti restoran, diskotik, karaoke hingga perusahaan penyiaran dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁹

2. Royalti dari Hak Cipta

Penggunaan suatu karya berhak cipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 14 UU Hak Cipta didefinisikan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mempublikasikan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dalam kondisi tertentu. Untuk pemberian lisensi, pemberi lisensi menerima kompensasi berupa royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya tergantung pada negosiasi para pihak. Royalti sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan ciptaannya yang dilindungi hak cipta.⁷⁰

Pembayaran pembayaran kepada pemegang hak cipta lagu biasanya mengikuti pemberian lisensi. Istilah "royalti" dapat didefinisikan

⁶⁹ Tim Lindsay, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*-, Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, Bandung, Hlm. 120.

⁷⁰ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20

sebagai "imbalan atas penggunaan suatu karya", yang mencakup karya penulisan lagu. Siapa pun yang memanfaatkan hak cipta lagu orang lain, termasuk Anda, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut. Pemegang hak cipta tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi penggunaan karya berhak cipta mereka oleh pihak ketiga terkait dengan karya berhak cipta.⁷¹

Pemegang Hak Cipta tidak dapat terus-menerus memantau setiap stasiun televisi, radio, dan restoran untuk melihat berapa banyak musik berhak ciptanya telah disiarkan di sana. Akibatnya, pencipta/pemegang hak cipta dapat menunjuk seorang kuasa (baik seseorang atau suatu lembaga) untuk menangani masalah ini, sehingga memudahkan pemegang hak cipta dan pengguna untuk mengawasi penggunaan karyanya yang dilindungi hak cipta. Perizinan atau pemungutan royalti dilakukan melalui badan pengelola kolektif di beberapa negara.

Yayasan Karya Cipta Indonesia adalah salah satu entitas manajemen kolektif di Indonesia (YKCI). Lembaga ini merupakan fasilitator penting bagi pencipta dan pengguna karya/pengguna berhak cipta karena berfungsi sebagai penghubung antara pemegang hak cipta dan pengguna, memastikan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta mendapat kompensasi atas penggunaan karyanya.

Organisasi ini menegosiasikan biaya dan ketentuan penggunaan karya berhak cipta dengan pengguna, menerbitkan lisensi kepada

⁷¹ Ibid, Hlm.25

pengguna, dan mengumpulkan serta mendistribusikan royalti atas nama anggotanya. Karena lagu/musik merupakan karya intelektual seseorang, maka pengguna seperti stasiun televisi, radio, restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, diskotik, teater, karaoke, dan tempat lain yang memutar dan memutar lagu/musik untuk tujuan komersial wajib untuk membayar royalti. Di Indonesia, pembayaran royalti dapat dilakukan melalui KCI.

Perlu diingat bahwa royalti yang Anda bayarkan akan dialokasikan oleh KCI kepada pencipta yang karyanya telah dieksploitasi, bukan kepada lembaga KCI. Untuk mempermudah, pelanggan dapat memperoleh lisensi dari KCI yang memungkinkan mereka untuk menggunakan jutaan karya berhak cipta musik untuk tujuan mereka sendiri dengan imbalan membayar royalti kepada KCI.

Berkaitan dengan lisensi, penting untuk diingat bahwa lisensi pada hakikatnya adalah perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Para pihak dalam perjanjian, Anda sebagai pengguna/pengguna hak cipta musik dan pencipta/pemegang hak cipta/KCI (sebagai kuasanya), pada dasarnya dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Masalah yang memengaruhi minat Anda sebagai pengguna mungkin dipertimbangkan selama pembicaraan ini, seperti tingkat penggunaan karya berhak cipta, dan apakah karya tersebut akan digunakan untuk alasan pribadi atau komersial.

C. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

1. Urgensitas PP No. 56 Tahun 2021

Bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai *nilai ekonomi* sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi, yaitu (1) konsepsi kekayaan; (2) konsepsi hak; dan (3) konsepsi perlindungan hukum. Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut menimbulkan kebutuhan adanya pembentukan hukum, antara lain di bidang HKI, dalam hal ini tentang Hak Cipta⁷², dan tentu saja tentang pengelolaannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, masyarakat sekarang bisa lebih mudah mengakses layanan pemutaran lagu melalui platform digital dan media yang tersebar di internet tak terkecuali parapelaku usaha hiburan. Dewasa ini aktivitas menyiarkan dan memperdengarkan(mengumumkan) lagu sudah sedemikian luasnya. Para pemakai (*user*) lagu, adayang mengumumkan lagu untuk mencari profit dan ada pula sekedar untuk meningkatkan pelayanan atau meramaikan suasana, seperti Televisi, radio, tempat hiburan malam, pertunjukan musik atau konser, *content provider*, dan operator seluler termasuk usaha-usaha yang mendapatkan profit dari aktivitas mengumumkan lagu-lagu tidak membagi keuntungannya kepada pencipta lagu⁷³.

⁷² Abdul Ghani Abdullah, 2008, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, Departemen Hukum dan Ham RI : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hlm. 15-16

⁷³ Abdul Ghani Abdullah, *Op.Cit.*, Hlm., 6

Para pelaku usaha hiburan seperti kafe, restoran, bar, pub, karaoke dan sebagainya sering sekali memutar lagu dan mengadakan *live music* untuk menarik perhatian orang-orang supaya datang ke tempat usahanya. Dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang datang, maka akan bertambah pula penghasilan yang didapat oleh pemilik usaha tersebut. Dengan demikian, para pemilik usaha hiburan tersebut bisa dikatakan menggunakan lagu dan/atau musik yang merupakan karya intelektual orang lain untuk menghasilkan keuntungan. Perbuatan penggunaan karya lagu orang lain itulah yang disebut dengan penggunaan lagu untuk kepentingan komersial.⁷⁴

Pada tahun-tahun sebelum 2021, terdapat kondisi dimana para pencipta lagu tidak mendapatkan royalti atas karya-karya yang mereka ciptakan. Mereka, para seniman pencipta seni karya lagu dan atau musik, tidak dapat menikmati hasil karya yang telah dibuatnya secara berkepanjangan atau dalam skup ekonomi biasa disebut dengan termin *sustainable income*. Inilah yang mendasari timbulnya ide dan pembahasan mengenai perlunya disusun langkah terpadu mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik.⁷⁵ Pengelolaan hak cipta lagu dan atau musik kali ini ditargetkan sebagai sebuah upaya berkesinambungan yang

⁷⁴ Mustika Putra Rotan, 2021, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1*, Desember, Hlm. 43

⁷⁵ Tanu Iswantono dan Abraham Ferry Rosando, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia”, *Artikel Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya*, Hlm.2

sistematis dalam mengelola daya kreatifitas masyarakat sekaligus aset intelektual yang memiliki manfaat ekonomi kepada pencipta ataupun pemiliknya. Hal ini juga nantinya akan berkaitan dengan pajak dan pendapatan negara yang tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh negara.

Harus diakui bahwa dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan maupun kendala yang dialami tidak saja oleh Kementerian sebagai institusi pengelola pengadministrasian Hak Cipta, tetapi juga oleh para Pencipta, praktisi, para penegak hukum, dan pihak terkait lainnya⁷⁶. Untuk itu, PP No. 56/2021 ini merupakan upaya penguatan dari UU Hak Cipta. Kewajiban membayar royalti sebenarnya sudah telah ada sebelumnya, namun melalui PP ini dikuatkan implementasi dan pelaksanaannya terlebih hak ekonomi dari pemilik hak cipta atau hak terkait lainnya.

Adanya peraturan tersebut menjadi penguatan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Baik dalam hal melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta maupun pemilik hak. PP Nomor 56 Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang menjadi perpanjangan dari UU Hak Cipta⁷⁷.

⁷⁶ Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), 2014, *Keterangan Presiden Republik Indonesia Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, 13 Februari, Jakarta, Hlm. 2-3

⁷⁷ Afifah Husnun U.A., dkk., 2021, "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK dan LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik", *Jurnal Padjajaran Law Research & Debate Society (PLEADS): Padjajaran Law Review*, Volume 9 Nomor 1, Hlm., 5

Dalam peraturan pemerintah ini penegak hukum mencoba menyusun konsep penegakan hukum yang lebih terintegrasi memanfaatkan kecanggihan sistem informasi elektronik yang saat ini tengah berkembang pesat. Perlindungan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk payung hukum memberi ruang bagi para pencipta lagu agar tetap eksistansia harus khawatir terkait hak ekonomi dan hak moralnya. Payung hukum tersebut salah satunya adalah PP No. 56/2021 yang perlu dipahami oleh para pencipta lagu dan hak terkait agar mendapatkan hak ekonominya berupa royaltidari pengguna musik yang bersifat komersil⁷⁸.

PP Pengelolaan Royalti Lagu tidak hanya mengatur kewajiban royalti dari pertunjukan musik karya orang lain, namun termasuk juga pemutaran rekaman lagu hingga siaran rekaman pertunjukan musik melalui berbagaimedium, termasuk melalui internet⁷⁹. PP No. 56/2021 adalah untuk mempertegas kembali UU No.28 tahun 2014, untuk mengatur banyak hal terkait siapa saja yang berhak mendapatkan royalti, tata cara pengelolaan royalti, pendistribusian royalti hingga lembaga yang disebutkan sebagai pengelola royalti dari para pengguna karya musik.

Melalui peraturan pemerintah ini, perlindungan hak ekonomi telah dijamin secara hukum. Data lapangan dari beberapa LMK mengutip PP No. 56/2021 sebagai sebuah keberanian dan kepercayaan diri untuk

⁷⁸ Sri Wahyuni Muhtar dan Faisal Faisal, 2021, “Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Disahkan”, *Jurnal Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, Volume 4 Nomor 2, (November, Hlm. 90

⁷⁹ Mustika Putra Rotan, Op.Cit. Hlm. 49

memenuhi hak pencipta lagu. Para pencipta karya juga yakin secara finansial bahwa profesi tersebut dapat diandalkan sebagai profesi yang menjanjikan. Eksistensi pencipta lagu setelah PP No. 56 disahkan diharapkan dapat membangkitkan semangat berkarya anak bangsa Indonesia, penghargaan secara ekonomi yang diterima oleh pencipta maupun hak waris yang memberi “angin segar” di industri musik Indonesia. Pencipta lagu berharap selanjutnya pendistribusian royalti dapat tersampaikan secara terbuka dan berkelanjutan, nyata dalam penerimaan hak ekonomi serta mendapatkan besaran rupiah yang adil dan sesuai aturan yang berlaku. Hal seperti inilah yang diharapkan dari pengelolaan hak cipta dan hak turunannya yang dilakukan dengan baik dan tentu dengan kehadiran peraturan pemerintah ini semua upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik.⁸⁰

2. Kedudukan PP No. 56 Tahun 2021

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) ditempatkan berada di bawah Undang-Undang (UU). Peraturan Pemerintah tentu merupakan peraturan pelaksana dari muatan perundang-undangan yang ada di atasnya. Sebagaimana pembentukan peraturanperundang-undangan, dimana hierarki merupakan penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih

⁸⁰ Sri Wahyuni Muhtar dan Faisal Faisal. “*Op.Cit.*”Hlm. 94

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸¹

Salah satu ketentuan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁸². Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut akan terbentuk dengan baik dan tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal dan kemudian dapat mewujudkan keselarasan konsepsi norma hukum tersebut dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang lain serta dengan peraturan pelaksanaannya.

Pada 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terbitnya PP Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik ini membawa angin segar bagi para pencipta lagu di Indonesia. Sebab, kini dasar hukum pemungutan dan pembagian royalti jadi lebih kuat. Sebelumnya, baru ada Peraturan Menteri serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur pengangkatan komisioner

⁸¹ Mohamad Alen Aliansyah, 2022, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", *Jurnal Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor 2, April, Hlm.7

⁸² Mohamad Alen Aliansyah, *Op.cit.*, Hlm.7

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pendirian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta besaran tarif royalti.

Penerbitan PP 56/2021 ditujukan sebagai bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu juga musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam konsideran⁸³. Sebagai salah satu tindak lanjut dari Undang-Undang No.7 Tahun 1994 yang membahas mengenai pengesahan *International Property Rights*, yang kini dipahami sebagai hak atas kekayaan intelektual, yang *lex specialis* nya dibahas dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021, membentuk satuan pelaksana tugas terpadu yang fungsi dan tugasnya adalah untuk mengelola hak cipta lagu dan atau musik, yang dipergunakan secara komersil pada ruang publik, seperti pada seminar, restoran, pun atau cafe, konser musik dan lain sebagainya.⁸⁴

Adapun landasan diterbitkannya PP 56/2021 ini, menurut Agung Damarsasongko yaitu⁸⁵:

- a. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pencipta/Pemegang Hak Cipta pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu/musik.

⁸³ Afifah Husnun U.A., dkk, Op.Cit., Hlm. 8

⁸⁴ Tanu Iswantono dan Abraham Ferry Rosando, Op.Cit, Hlm. 4

⁸⁵ Mustika Putra Rotan, Op.Cit, Hlm. 48-49

- b. Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan /atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.
- c. Untuk mengoptimalkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan Keputusan Menteri terkait dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Ketetapan Tarif Royalti yang sudah berlangsung selama ini.
- d. Keutamaan Pusat data music/lagu yang digunakan dalam pengelolaan royalty.

Melalui peraturan ini, pemerintah Indonesia ingin menginisiasi upaya untuk membuat hidup para seniman lebih sejahtera, yang nantinya secara tidak langsung akan mendorong kreatifitas warga negara Indonesia agar aktif mengeluarkan karya. Sekali membuat karya, walaupun sulit, akan dapat dinikmati hasilnya dalam berpuluh tahun kedepan, bahkan setelah sang pencipta meninggal dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Kemajuan yang diharapkan terjadi di Indonesia adalah bagaimana kesejahteraan para musisi khususnya pencipta karya lagu dan atau musik seperti yang ada di luar negeri, di Amerika Serikat misalnya sebagai kiblat kreatif negara maju. Kanye West misalnya, bagaimana lagu-lagunya dapat menghasilkan penghasilan pasif setelah didistribusikan secara komersil,

mencoba diilhami sebagai contoh di Indonesia. Kita tentu akan bangga apabila seniman Indonesia, Ebiet G Ade, Chrisye, Koes Plus dan beberapa musisi legendaris lainnya dapat menikmati hasil dari karya yang diciptakannya meskipun sang pencipta telah meninggal dunia. Inilah upaya yang harus dilakukan sebagai ikhtiar untuk menjadi negara maju.